



SANKSI PIDANA TEHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN.BKT

Jafri¹, Lola Yustrisia², Riki Zulfiko³

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jl. Bypass, Aur Kuning, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Email : jafri18076@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikiabumufid@gmail.com

Abstract

Children are creatures of God Almighty and social beings, from the moment they are born they have the right to life and independence and receive good protection from parents, family, society, nation and state, therefore children need special guidance and guidance on physical and mental development. maximally developed spiritually, With the development of the times that are so fast at this time, there are many criminal acts of theft with violence committed by children. The judge's considerations in imposing a sentence on the punishment of a child who commits the crime of theft with violence must first be considered of a juridical nature, namely the judge's considerations based on the facts revealed in the trial and by law which has been determined as a matter that must be included in a decision, whether the defendant has fulfilled all or part of the elements in this criminal act of theft with violence.

The problem that the author examines in this thesis is what are the Judge's considerations in imposing sanctions on Criminal Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BKT and What are the criminal sanctions on Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN. BKT complies with the laws and regulations. The research method used is a Normative Juridical approach, namely law that focuses on the study of library data as secondary data, in the form of positive laws that govern, because this writing and research is law or rule. While the nature of this research is descriptive and the object of research is Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BKT

Keywords: *Consideration of Judges, Children, Theft with Violence*

Abstrak

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik, dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus atas perkembangan fisik mental spritualnya berkembang secara maksimal. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini, banyak terjadi tindakan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan, apakah terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian

unsur dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini. Permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BKT dan Apakah sanksi pidana pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BKT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu hukum yang menitik beratkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dan objek penelitiannya adalah Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BKT

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Anak, Pencurian Dengan Kekerasan

A. PENDAHULUAN

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus atas perkembangan fisik mental spritualnya berkembang secara maksimal.² Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini, banyak terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan yang penulis dapatkan dalam putusan Pidana Nomor 7/Pid.sus-anak/2021/PN.Bkt dimana pelaku melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan pada hari selasa tanggal 30 november 2021 sekira pukul 03.45WIB bertempat di jalan raya jorong parak maru kenagarian kapau kecamatan tilatang kamang kabupaten agam ,tindak pidana ini dilakukan oleh dua orang anak inisial R (17 tahun),inisial A(16 tahun) dan satu orang dewasa inisial F (DPO) terhadap inisial HW (49 tahun). Dari uraian diatas di sidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi bahwa si terdakwa mendapatkan sanksi pidana selama 1 tahun dan 6 bulan

Dalam konsep Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dianggap anak sebagai korban, hal tersebut di latar belakang dengan pengetahuan bahwa pada dasarnya seorang anak dianggap belum cukup dewasa, sehingga menjadi korban atas ketidak sempurnaan kondisi atau sistem lingkungan dan pendidikan yang ada sekitarnya.³ Kenakalan anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama. Perbuatan anak yang bersifat anti sosial adalah perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya dan kerusakan pada masyarakat, baik sengaja atau melalui kelalaian, karena bertentangan dengan perilaku pro-sosial, perilaku yang membantu atau bermanfaat bagi masyarakat.

Kenakalan anak dibawah umur khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak sebagian besar disebabkan karena :⁴

1. Keadaan ekonomi yang sangat parah, sehingga anak terpaksa melakukan kejahatan pencurian untuk menyambung hidupnya.

¹ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007,hlm.1

² Prinst Darwan, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.4

³ Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Hak-Hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum, buku saku 3, Jakarta,2015, hlm .4

⁴ Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi, (Jakarata: Rineka Cipta, 2012), hal. 48

2. Keinginan untuk hidup berfoya-foya, berkompetisi dengan teman sebayanya di dalam pesta pora sering memiliki akibat samping yang negatif. Bahkan kadang-kadang solidaritas dan partisipasi yang berlebihan terhadap ajakan kawan-kawan sesama usianya untuk bersenang-senang yang sering pula mengakibatkan anak terjerumus ke dalam kejahatan.

Perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat contohnya adalah pencurian oleh anak, perkelahian di kalangan antar sekolah, mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak. Permasalahan yang terjadi saat ini yang tidak kalah memprihatinkan dan meresahkan masyarakat adalah perampasan kendaraan atau pencurian disertai kekerasan yang biasa masyarakat sosial menyebutnya (Begal).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor : 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN.BKT?
2. Apakah sanksi pidana pada putusan Nomor : 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN.BKT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. METODE PENELITIAN

Penulisan dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat skunder dari perpustakaan.⁵ Pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Pengertian kaidah meliputi asas-asas hukum, kaidah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret, Penelitian yang berobjekan pada hukum normatif, berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi hukum.⁶ Teknik penelusuran bahan hokum menggunakan teknik studi dokumentasi, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pada Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN.BKT.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya bebas tanpa campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan. Kebebasan hakim dalam memutus harus dihubungkan dengan yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi perkara sebagai pedoman dalam memutus. Kebebasan Hakim dalam memutus tidak berarti menciptakan hukum baru, Wirjono Prodjodikoro mengatakan seorang Hakim menciptakan hukum baru, Wirjono mengatakan Hakim hanya merumuskan hukum.⁷

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 7/PID.SUS/ANAK/2021/PN.BKT mengenai pencurian dengan kekerasan yang dilakukan

⁵ Tim Penyusun, *OpCit.*, hlm. 11.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 41.

⁷*Ibid*

oleh anak terhadap orang dewasa, Pengadilan Negeri Bikittinggi yang memeriksa dan mengadili, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak.

Tahapan Hakim dalam memutus dan menemukan hukum sebagai berikut:⁸

a. Tahap Konstatir

Dimana pada tahap ini hakim melihat benar apa tidaknya peristiwa, dilihat dari fakta-fakta yang muncul di persidangan sebagai berikut:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan, penyidikan serta merupakan dasar landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.⁹ Pada dasarnya surat dakwaan merupakan kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum tentang apa yang dilakukan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan serta dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan terdakwa kesidang pengadilan.¹⁰

b. Tahap Kualifikasi

Tahap ini hakim mengkualifisir termasuk pada aturan hukumnya, Dalam hal ini dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. dimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada pasal 365 KUHPidana

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Ed.2, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 163

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoratif, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumi, 2007, hlm. 91

¹⁰ Al. Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm.37

- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

c. Tahap Konstituir

Dalam tahap ini hakim menetapkan atau menerapkan hukumnya terhadap fakta yang telah ditemukan dalam tahap konstatir, Tindakan Anak melakukan pencurian dengan kekerasan sudah sesuai dengan aturan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Bahwa pengertian kata “Barang Siapa“ adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Rido Aria Nugra Panggilan Rido dan Anak Aris Fauzi Panggilan Aris ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar anaklah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan anak, sehingga anak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemiliknya, ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pelakunya. Bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri. Bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh Alat Bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dikaitkan barang bukti bahwa Para Anak bersama Frengki (DPO) telah mengambil 1 (satu)

unit sepeda motor merek HONDA jenis REVO warna hitam plat nomor BA 2217 LS a.n. YENDRAWATI nomor rangka MH1JBE215 CK158385 Nomor mesin JBE2E1157373 dan barang-barang lain milik saksi Hijra Winata di Jalan Raya Jorong Parak Maru Kenagarian Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 03.45 Wib.

3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh Alat Bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dikaitkan barang bukti bahwa Para Anak bersama Frengki (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis REVO warna hitam plat nomor BA 2217 LS a.n.YENDRAWATI nomor rangka MH1JBE215 CK158385 Nomor mesin JBE2E1157373 dan barang-barang lain milik saksi Hijra Winata di Jalan Raya Jorong Parak Maru Kenagarian Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 03:45 Wib.

Bahwa waktu Para Anak Terdakwa dan Frengki (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis REVO warna hitam milik saksi Hijra Winata adalah waktu dimana masih termasuk kategori malam hari dan dilakukan di Jalan Raya Jorong Parak Maru Kenagarian Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang ternyata ada jalan umum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkingkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi Pasal, berpendapat bahwa Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

B. Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN.BKT Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.¹¹

Menurut undang-undang yang mengatur

- a) Pencurian dengan kekerasan yang diatur didalam KUHP pasal 365, tindak pidana kejahatan pencurian ini dilakukan juga dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban. Penindakan secara hukum pidana anak dilihat dari perbedaan usia, yaitu anak berumur dari 8 Tahun sampai 18 tahun yang melaksanakan suatu tindak pidana di perlakukannya lain dengan orang dewasa yang telah melampaui umur 18 tahun yang melakukan suatu tindakan pidana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, untuk menjamin hak-hak anak para penegak hukum yang terdiri dari Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak harus diberikan jaminan perlindungan yang khusus terhadap anak yang akan diperiksa, sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini termasuk dalam situasi darurat serta harus mendapatkan perlindungan hukum dan dilakukan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Dalam proses persidangan anak ini menggunakan cara yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 22 berupa larangan menggunakan atribut kedinasan seperti petugas. Mengenai tindakan penangkapan dan penahanan tidak berlaku secara rinci dalam UU SPPA, sehingga berlaku dalam ketentuan KUHP.¹²
- b. Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di lembaga kemasyarakatan anak sebagai anak negara. Pembinaannya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan anak. Untuk itu kepala lembaga pemasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI agar anak tersebut ditempatkan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Maksudnya adalah untuk kepentingan dan masa depan anak atau dalam hal ini kepentingan anak menghendaki anak itu dapat diserahkan kepada panti social pemerintah atau swasta, atau orang tua asuh yang memenuhi syarat.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menyebutkan dalam hal penempatan anak nakal harus mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja maka hakim dalam penempatannya menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu dilaksanakan untuk menentukan apakah kepada anak nakal akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim akan memperhatikan berat atau ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan. Disamping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

¹¹ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 199.

¹² Mahesa Kumara, *Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)* Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Menurut analisa penulis secara penanganannya dalam hukum formil beracaranya tentu memakai pedoman-pedoman yang ada dalam pidana khusus yaitu system peradilan pidana anak, sedangkan secara perbuatan kategorinya termasuk tindak pidana umum.

1. SPPA

Dalam undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak, untuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan diadili dengan undag undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak telah mengaturnya lewat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Kemudian apabila benar terbukti bahwa anak melakukan tindak pidana maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor 11 tahun 2012 sedangkan hukuman nya adalah setengah hukuman orang dewasa.

2. KUHP

Dalam KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Memperhatikan tindakan anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak Hakim mengadili berdasarkan keterangan di bawah:

1. Menyatakan Anak Terdakwa 1 Rido Aria Nugra Panggilan Rido dan Anak Terdakwa 2 Aris Fauzi Panggilan Aris Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis REVO warna hitam plat nomor BA 2217 LS A.n. Yendrawati nomor rangka MH1JBE215 CK158385 Nomor mesin JBE2E1157373 beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA jenis REVO warna hitam plat nomor BA 2217 LS A.n. Yendrawati nomor rangka MH1JBE215CK158385 Nomor mesin JBE2E1157373;
 - 3) 1 (satu) buah Helm merk CABERG warna abu-abu bercorak putih;
 - 4) 1 (satu) helai jaket rompi warna coklat bercak darah;
 - 5) 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n. Hijra Winata;
 - 7) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1375023101730002 an. HIJRA WINATA;
 - 8) 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) C a.n. HIJRA WINATA;

Dikembalikan kepada saksi korban Hijra Winata.

- 9) 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna putih biru;
- 10) 1 (satu) helai jaket sweater warna biru gelap;
- 11) 1 (satu) helai jaket warna hitam corak kuning;
- 12) 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 13) 1 (satu) sandal warna merah;
- 14) 1 (satu) buah topi warna hitam corak putih;
- 15) Sebilah parang yang terbuat dari besi panjang lebih kurang 65 (enam puluh lima) cm dengan gagang plastik warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Para Anak.

Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BKT hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan yang didasarkan pertimbangan Hakim. Pemberian sanksi berupa pidana penjara ini bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Menurut analisis penulis sanksi pidana pada putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/PN.BKT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sepanjang dalam rentangan paling lama itu telah sesuai walaupun jaksa penuntut umum hanya menuntut 2 tahun kemudian hakim hanya memutuskan 1 tahun dan 6 bulan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena

pada pasal 365 ayat(2) ke-1,ke-2 dan ke-4 tersebut bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun , bahwa dalam pasal tersebut tidak ada ancaman pidana minimalnya. Sedangkan proses persidangannya sudah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yang mana hukumannya adalah setengah hukuman orang dewasa.

D. PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan.

Ketetapan hakim dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang berupa dengan adanya barang bukti, saksi-saksi serta keterangan korban maupun keterangan saksi korban, karena dalam suatu putusan hakim tidak boleh mempunyai sifat keraguan dalam prinsip hakim, hakim mesti memberikan kepastian dalam memberikan putusan apakah terdakwa di lepaskan atau tetap di tahan itu ketentuan bagaimana keyakinan hakim.

a. Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang hasil dan pembahasan yang telah penulis berikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan nomor 7/Pid.SUS-ANAK/2021/PN.BKT. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, hakim memutus dan menemukan hukum dengan 3 tahap yaitu : 1. Tahap konstatir yaitu benar atau tidaknya peristiwa yang di ajukan, 2. Tahap Kualifikasi yaitu hakim melihat termasuk hubungan hukum apa tindakan tersebut, 3.Tahap konstituir yaitu dalam tahap ini hakim menetapkan atau menerapkan hukumnya terhadap fakta yang telah ditemukan dalam tahap konstatir. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan.
2. Sanksi pidana pada putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/PN.BKT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sepanjang dalam rentangan paling lama itu telah sesuai walaupun jaksa penuntut umum hanya menuntut 2 tahun kemudian hakim hanya memutuskan 1 tahun dan 6 bulan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena pada pasal 365 ayat(2) ke-1,ke-2 dan ke-4 tersebut bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun , bahwa dalam pasal tersebut tidak ada ancaman pidana minimalnya. Sedangkan proses persidangannya sudah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yang mana hukumannya adalah setengah hukuman orang dewasa.

b. Saran

Berikut beberapa saran dari penulis yang mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi penulisan skripsi :

1. Kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan permasalahan di jalan umum seperti daerah-daerah yang bisa dikatakan tempat yang sepi jauh dari rumah-rumah warga, sebab di malam hari tempat seperti itu dapat memicu/rawan terjadinya tindak pidana seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan lain-lain, maka dari itu penulis berharap agar pemerintah daerah memberi penerangan jalan umum seperti lampu jalan untuk mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan di lalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dan bagi aparat penegak hukum kepolisian agar mengadakan patroli rutin dilingkungan masyarakat karena tindakan seperti itu membuat orang-orang lebih takut melakukan tindak pidana, khususnya anak yang melakukan tindak pidana. Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.
2. Untuk masyarakat khususnya orang tua agar memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang menyimpannya. Dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar tertanam pada dirinya agar ia menjadi seorang yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan kejahatan. Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka penulis berharap untuk dapat lebih meningkatkan lagi perhatian keluarga dan orang sekitar terhadap anak.

E. DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Al. Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed.2, (Jakarta: Kencana, 2015)

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 199.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum*, buku saku 3, Jakarta, 2015.

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoratif, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumi, 2007

Jurnal:

Rachmat Harun, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV /No. 4/Juni 2015.

David Casidi Silitonga, Muaz Zul, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak di Bawah Umur*, Jurnal Marcotora Vol.7 No.1/Juni 2014.

Mahesa Kumara, *Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)* Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.